

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu kontribusi Negara yang sangat besar dan penting bagi kelangsungan kehidupan bagi bangsa Indonesia dan termasuk dalam salah satu sumber terbesar pemerintahan Indonesia dan berguna sebagai pengembangan pembangunan Negara secara Nasional, baik dalam pemerintahan pusat serta pemerintahan daerah. Pajak bersifat memaksa berdasar di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1. Demi meningkatkan sumber dana kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia, maka pentingnya partisipasi dari setiap warga Negara Indonesia dalam membayar pajak. wajib pajak di berikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, serta melaporkan sendiri kewajiban pajak terutang tersebut. Rakyat atau wajib pajak yang membayar pajak tidak akan pernah merasakan pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.

Pajak Penghasilan ialah Pajak Negara yang di kenakan pada setiap penghasilannya yang diterima ataupun diperoleh dari setiap penghasilan wajib pajak tersebut dalam kurun waktu 1 (satu) tahun pajak, baik dari wajib pajak dalam negeri maupun yang berada di luar negeri, yang fungsinya dapat dipakai untuk menambah kekayaan wajib pajak.

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) adalah suatu perusahaan yang berada di kota Surabaya dan berdiri sejak pada zaman penjajahan Belanda tahun 1920, sekaligus bergerak sebagai penyedia air minum pertama di kota Surabaya, sumber airnya pun diperoleh dari sumber mata air di desa Purut kabupaten Pasuruan. cara pengangkutan air tersebut dengan transportasi perkereta apian. Perusahaan ini terutama memiliki banyak mesin yang digunakan untuk mengelola semua sumber air sebelum dijadikan air bersih siap minum. Untuk itu, perawatan, perbaikan, dan pemeliharaan mesin-mesin tersebut memerlukan dana yang cukup besar. oleh sebab itu, PDAM Surya Sembada memungut biaya pelayanan pada pelanggan sebagai upaya perawatan, perbaikan, dan pemeliharaan mesin-mesin. Juga terdapat karyawan tetap dan beberapa jenis jasa tenaga kerja kontrak yang diperlukan oleh perusahaan tersebut, diantaranya, petugas keamanan; *cleaning service*; petugas pelayanan publik, petugas perawatan, perbaikan, pemeliharaan mesin-mesin dan sebagainya. Hal ini bertujuan untuk meringankan beban perusahaan dan meminimalkan pengeluaran uang kas perusahaan serta meminimalkan resiko terburuk yang akan terjadi di masa mendatang. Selain itu jasa tenaga kerja kontrak memiliki tujuan untuk memuaskan pelanggan dan menguntungkan perusahaan serta bertujuan untuk memelihara mesin-mesin yang berguna sebagai pengelola air bersih agar mesin tersebut awet dan tidak mudah rusak.

Pajak Penghasilan Pasal 23, berdasarkan penjelasan oleh Dirjen Pajak , Maka Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 ialah pajak yang dipotongkan atas pendapatan atau penghasilan yang diperoleh dari seorang wajib pajak dalam negeri serta badan usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, hadiah dan penghargaan, selain yang tercantum di dalam PPh Pasal 21. Di dalam PPh Pasal 23 terdapat berbagai macam objek pajak, yaitu : .imbalan jasa dibidang teknik, manajemen, konstruksi, konsultan, penerimaan sewa atas penghasilan lain, dan sekarang telah di tambah oleh pemerintah menjadi 62 jenis jasa penghasilan lain, yang telah terdaftar pada Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor : 141/PMK.03/2015, dengan Tarif pengenaannya untuk penerimaan dividen, royalti, bunga, hadiah, dan penghargaan sebesar 15%, sedangkan untuk jenis penghasilan lainnya sebesar 2%. salah satunya dalam jenis objek pajak lain yaitu, dalam jasa di bidang perawatan, perbaikan, dan pemeliharaan mesin ini menghitung pajak terutang atas Imbalan jasanya, dan akan dikenakan tarif 2% dari jumlah bruto penghasilan tersebut. Jika wajib pajak tersebut tidak memiliki NPWP maka akan di kenakan Tarif 2 kali lebih besar dari Tarif tersebut yaitu sebesar 4%. Begitu juga dengan Tarif penerimaan dividen, royalti, bunga, hadiah, dan penghargaan dari wajib pajak yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan trif sebesar 30%. Perusahaan ini diwajibkan menghitung, memotong, dan melaporkan pajaknya sendiri ke kantor pajak. Pada umumnya, wajib pajak memiliki beberapa kesalahan dalam menghitung pajak terutang penghasilan pasal 23 tersebut seperti kesalahan

dalam memilih tarif, menghitung, dan memotong pajak terutang, yang tidak sesuai dengan tata cara perhitungan yang berdasar pada Undang-Undang Perpajakan. Dalam hal tersebut, penulis akan meneliti kembali pada Tata Cara perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Perawatan, Perbaikan, dan Pemeliharaan mesin pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surya Sembada Kota Surabaya.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik mengambil judul **“TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA PERAWATAN, PERBAIKAN, DAN PEMELIHARAAN MESIN PADA PDAM SURYA SEMBADA KOTA SURABAYA”** sebagai laporan tugas akhir penulis.

1.2 Tujuan Studi Lapang

Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka penulis mengambil tujuan studi lapangan yaitu, Agar dapat mengetahui Tata Cara Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Perawatan, Perbaikan, dan Pemeliharaan Mesin pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surya Sembada Kota Surabaya.

1.3 Manfaat Studi Lapang

Berdasarkan pada uraian diatas terdapat beberapa manfaat penelitian yang berguna bagi penulis, pembaca, dan perusahaan yaitu :

- Untuk mempraktekan teori yang telah di pelajari selama masa perkuliahan;
- Memperdalam ilmu pengetahuan mengenai dunia kerja sekaligus menjadi sarana untuk pelatihan kerja;
- Penelitian ini diharapkan penulis dapat bermanfaat sebagai referensi studi penelitian di masa mendatang.
- Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan terhadap tata cara perhitungan pajak penghasilan pasal 23 yang sesuai dengan ketentuan perpajakan.

1.4 Ruang Lingkup Studi lapangan

Penulis membatasi pembahasan mengenai permasalahan ini, untuk menghindari pembahasan permasalahan yang akan terlalu luas dan agar tidak menyimpang dari pembahasan yang sudah ada, maka penulis membahas tentang Tata Cara Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Perawatan, Perbaikan, dan Pemeliharaan Mesin pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surya Sembada Kota Surabaya dengan pengambilan data pada bulan Maret sampai dengan bulan April Tahun 2017, dan bertempat di ruangan Anggaran dan Kas di dalam kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surya Sembada yang berlokasi di Jalan. Mayjen Prof. Dr. Moestopo Nomor 2, Pacar Keling, Tambak Sari, Kota Surabaya, Jawa Timur 60131.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data ini merupakan salah satu langkah yang paling strategis dalam suatu penelitian, yang tujuannya untuk mendapatkan data yang lebih akurat serta lebih terpercaya. dalam memperoleh data-data tersebut, Maka dari itu penulis akan menggunakan 3 metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi dilakukan di ruangan anggaran dan kas dengan ahli pajak penghasilan pasal 23 pada Kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surya Sembada Kota Surabaya.
2. Wawancara merupakan cara pengumpulan data dengan cara melalui tanya jawab secara langsung pada seorang ahli pajak penghasilan pasal 23 yang berada di Kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surya Sembada Kota Surabaya.
3. Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data yang bertujuan untuk menyediakan dokumen-dokumen yang di sertakan bukti nyata paling akurat, dan penulis akan mengumpulkan dan melampirkan beberapa dokumen yang berupa bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 23 pada bulan maret sampai dengan bulan april, serta catatan yang diperoleh secara langsung pada kantor sebagai bukti pendukung.

